

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh:

SOLEHAH

NPM. 13112909



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H/2017 M**

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
SOLEHAH
NPM. 13112909

Pembimbing I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H/2017 M


PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH
Nama : Solehah
NPM : 13112909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syariah

Menyetujui,


Telah disetujui untuk dimunaqosahkan dalam sidang munaqosah Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dra.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, 24 November 2017
Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqsyah
Saudari Solchah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Solehah**
NPM : 13112909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**


Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqsyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003

Metro, ~~2~~ November 2017
Pembimbing II



Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-070/h.28/4-Sy/PP.00.9/01/2018

Skripsi dengan Judul: PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun oleh Solehah, NPM.13112909, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Kamis / 30 November 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag	(.....)
Penguji I	: H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum	(.....)
Penguji II	: Sainul, SH, MA	(.....)
Sekretaris	: Titut Sudiono, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Oleh :

Solehah

Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhannya berkembang sangat pesat, hal tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi yang berbasis internet yang dikenal dengan jual beli online. Jual beli online merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang digunakan internet, serta perdagangan yang melintasi batas negara. Kondisi tersebut di satu sisi sangat menguntungkan konsumen, karena mempunyai banyak pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa tetapi di sisi lain pelanggaran akan hak-hak konsumen banyak sekali terjadi. Maka dari itu diperlukan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam jual beli online.

Perlindungan hak-hak konsumen diatur dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan transaksi jual beli online diatur dalam UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online.

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan perpustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi diperoleh dari berbagai literatur buku-buku di perpustakaan. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tentang hukum perlindungan konsumen jual beli online dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat dikatakan kurang efektif untuk menyelesaikan masalah jual beli online yang terjadi, hal tersebut dikarenakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya memuat, akad, pelaksanaan, dan berakhirnya jual beli. Akan tetapi yang mencakup secara keseluruhan dari praktek asli jual beli online tercantum dalam UU No.8 tahun 1999 tentang jual beli online dan UU No.11 tahun 2008 tentang UU ITE.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Solehah
Npm : 13112909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2017
Yang menyatakan,



Solehah
13112909

MOTTO

عَنْ تَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa : 29)¹

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.107.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Ngadisun dan Ibu Siti Alimah, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga saya tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik ku dan memberikan ilmunya.
3. Almamater tercinta IAIN Metro.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang membaca. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi rahmat-Nya kepada kita Amin.

Metro, November 2017

Solehah
13112909

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar S.II.

Upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dra.Hj.Siti Nurjanah,M.Ag dan Bapak Sainul,SH,MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi, yang selanjutnya ucapan terima kasih bapak dan ibu, selaku dosen, karyawan/karyawati IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, November 2017

Peneliti



SOLEHAH
NPM.13112909

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Penelitian Relevan.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
BAB IILANDASAN TEORI	17
A. Perlindungan Konsumen	17
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	17
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	19
B. Konsep Jual Beli Online.....	20
1. Pengertian Jual Beli Online.....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online	23
3. Lahir, Pelaksanaan, dan Berakhirnya Jual Beli Online.....	31
C. Konsumen Jual Beli Online	36
1. Konsep Tentang Konsumen Jual Beli Online	36

2. Indikator Konsumen Jual Beli Online.....	39
3. Hak dan Kewajiban Konsumen Jual Beli Online.....	41
D. Hukum Jual Beli Online Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	42
1. Dasar Hukum Jual Beli Online dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	42
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Online dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	47
3. Prestasi dan Wanprestasi Jual Beli Online dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online	59
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online ..	59
2. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online.....	61
3. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online.....	62
B. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online	64
1. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	64
2. Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah.....	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhannya juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual atau dengan sistem barter dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di suatu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi ijab dan qabul. Namun dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual bisa saja dilakukan melalui media via internet.

Kreasi dan inovasi dalam berbagai bidang teknologi informasi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan yang sangat mencolok adalah dalam penemuan dan pengembangan perangkat teknologi informasi dan telekomunikasi. Perkembangan perangkat teknologi tersebut berimplikasi pada berbagai bidang dan aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali aktifitas ekonomi dan bisnis. Berbagai kegiatan banyak dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi modern agar menjadi lebih cepat, efektif dan lebih efisien. Penggunaan perangkat teknologi ini mulai dari proses penawaran, transaksi dan proses pengiriman barang.²

²Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 57.

Kecanggihan teknologi telekomunikasi membuat dunia seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah berada dalam satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya. Kecanggihan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membawa dampak terhadap kegiatan manusia, termasuk bermu'amalah. Kecanggihan internet telah memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi secara langsung, dapat melihat gambar lawan bicara dan mendengar suaranya secara langsung. Seseorang dapat menawarkan dan transaksi tanpa harus saling berhadapan secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkanpun tidak perlu ada secara fisik di hadapan orang yang menawar.³

Pada dasarnya manusia tidak luput dari yang namanya jual beli, karena pada dasarnya manusia itu sendiri adalah manusia yang sangat konsumtif. Sedangkan jual beli itu sendiri adalah suatu proses pemindahan kepemilikan baik berupa barang ataupun harta yang lainnya kepada pihak lain dengan menggunakan alat seperti uang sebagai media tukarnya. Jual beli juga dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain

Seiring dengan majunya dunia modern seperti sekarang ini, memungkinkan berbagai perkembangan dalam dunia usaha yang termasuk jual beli. Kecanggihan teknologi pada era ini pun semakin canggih, penggunaan internet antar manusia menjadi semakin luas dan seolah tidak ada sekat apapun. Jual beli pun dalam hal ini bisa dilakukan dalam media elektronik yang tadinya aktifitas jual beli harus dilakukan dengan cara

³ Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum Islam*, (Pekalongan:STAIN Pekalongan, volume 10, N0.2, Desember 2012), h. 157-158.

pedagang dan pembeli harus bertemu dan bertatap langsung, jual beli dalam internet semacam ini meniadakan aktifitas tatap muka antara penjual dan pembeli.⁴

Transaksi dimana kedua belah pihak tidak dalam satu majelis untuk saat ini sudah tidak menjadi hal yang aneh. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar kebanyakan menggunakan sistem jual beli via internet. Alasan yang paling mendasar penggunaan sistem jual beli semacam ini adalah karena lebih efisien dan efektif dibanding dengan sistem jual beli konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung dalam suatu tempat atau berada langsung di tempat barang yang ditawarkan atau akan dijual.⁵

Internet telah dijadikan standar resmi dalam aktifitas sehari-hari, mulai dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sebuah bisnis maupun merupakan *core* bisnis itu sendiri.⁶ Efektifitas dan efisiensi jelas menjadi sebuah prioritas utama yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang melakukan jual beli, terlebih oleh pihak-pihak pelaku ekonomi seperti sebuah perusahaan karena dengan semakin efektif dan efisien suatu pekerjaan dilakukan, maka keuntungan juga akan semakin banyak didapatkan, dan sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam ekonomi bahwa pelaku ekonomi akan berusaha untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal mungkin.⁷

⁴*Ibid.*, h.158

⁵*Ibid.*, h.158.

⁶ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h.2.

⁷Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik.", h.158.

Transaksi jual beli dalam bentuk seperti sekarang ini dirasa bukan hal yang aneh lagi karena kegiatan seperti ini sudah lazim dilakukan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan seperti ini dirasa lebih praktis dan tidak memakan waktu yang terlalu lama seperti pada jual beli pada umumnya yang harus terjadi tatap muka antara penjual dan pembeli dan biasanya harus ada tawar menawar barang. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Jual beli online merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. ⁸Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.

Jual beli online merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit atau gelombang frekuensi. Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam satu sistem komunikasi elektronik.⁹

Jual beli online adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection*

⁸Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 60.

⁹*Ibid.*, h. 59.

system. Jual beli online juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antarbisnis, dalam hal ini menggunakan Electronic Data Interchange (EDI).¹⁰

Berawal dari situlah muncul sebuah transaksi yang menggunakan media internet yang sering dikenal dengan nama jual beli online. Akan tetapi sebenarnya tidak ada definisi yang rinci mengenai jual beli online. Meskipun demikian ada beberapa pendapat pakar yang bisa dijadikan sebagai batasan dalam memahami jual beli online.¹¹

David Baun, seorang pakar informatika mengatakan bahwa: *“E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, services, and information.”*¹²

Sedangkan Sutan Remi Sjahdeini *electronic commerce* atau disingkat e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet,¹³ sehingga secara mudah dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan

¹⁰ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan.*, h.36 seperti yang dikutip dalam buku *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Imam Mustofa, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2013). h.59.

¹¹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 59.

¹² David dalam Shabhi Mahmashani, *Keabsahan Transaksi.*, h.3 seperti yang dikutip dalam buku *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Imam Mustofa, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2013). h.59.

¹³ Onno W Purbo, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elek Media Computindo, 2000), h.2 seperti yang dikutip dalam buku *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Imam Mustofa, (Jakarta:Raja Grafindi Persada, 2013), h.59.

perniagaan barang atau jasa (*trade of good and servise*) dengan menggunakan media elektronik yang dalam hal ini adalah internet.¹⁴

Jual beli dengan menggunakan via internet memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya salah satunya menghemat biaya, lebih, efisien, efektif dan terlebih-lebih lagi menghemat waktu karena kedua belah pihak tidak perlu bertemu langsung atau bertatap muka secara langsung. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan yang lebih besar. Dampak negatif e-commerce itu sendiri cenderung merugikan konsumen. Diantaranya dalam hal yang berkaitan dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan. Hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Contoh kasus saat belanja barang secara online, tapi barang yang dibeli tidak sama dengan yang dilihat difoto pada iklan yang dipajang.

Dalam praktiknya, tak jarang jual beli online dapat menimbulkan masalah. Misalnya, barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang dalam situs tersebut, bahkan sering tidak sesuai dengan permintaan atau pesanan pembeli. Misal dalam pembelian baju, terkadang warna, ukuran serta kualitas yang diminta tidak sesuai. Seharusnya pelaku usahatersebut dikenai sanksi ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dibeli oleh pembeli.

Seperti yang disebutkan pada Pasal 9 yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa

¹⁴ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h. 59.

secara tidak benar.¹⁵ dalam transaksi jual beli online harus ada jaminan atas barang yang diperjualbelikan, sehingga pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 69 telah dijelaskan bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Dalam arti lain pembeli harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli. Meskipun dalam jual beli online sering didasari dengan rasa percaya antara kedua pihak, tetapi pembeli harus lebih berhati-hati dan teliti sebelum barang itu diterima. Jika barang tidak sesuai dengan pesanan, maka transaksi tersebut dibatalkan.

Menyangkut barang yang dikirimkan oleh pelaku usaha, misalnya barang tersebut tidak dikirimkan kepada konsumen atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadi kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, dan lain-lain.

Menyangkut purchase dan pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum dalam purchase yang dikirimkan secara elektronik atau harga per unit dari harga barang yang dipesan oleh konsumen dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan di dalam purchase. Dapat pula terjadi pelaku usaha

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.209

mengaku belum menerima pembayaran dari konsumen, padahal kenyataannya konsumen sudah mengirim pembayaran untuk seluruh harga barang.

Dengan karakteristik jual beli online semacam ini konsumen akan menghadapi berbagai persoalan hukum dan peraturan perlindungan hukum bagi konsumen yang ada sekarang belum mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli online lintas negara di Indonesia. Dalam jual beli online tidak ada lagi batasan negara maka undang-undang perlindungan konsumen masing-masing negara seperti yang dimiliki Indonesia tidak akan cukup membantu karena jual beli online beroperasi secara lintas batas. Dalam kaitan ini, perlindungan hukum bagi hak-hak konsumen harus dilakukan dengan pendekatan Internasional melalui harmonisasi hukum dan kerjasama institusi-institusi penegak hukum.

Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi jual beli online, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui jual beli online untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari Undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk

melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab.¹⁶

G. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan peneliti di atas, maka peneliti menguraikan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah ?

H. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang bisa menambah wawasan, baik untuk peneliti maupun pembacahasil penelitian ini.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah.

¹⁶ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000). H.1-2

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi masyarakat khususnya umat islam mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah.

I. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu, tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti membandingkan referensi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak. Penelitian tentang jual beli online telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh:

Putra Kalbuadi (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : 2015) “Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (studi kasus pada forum kaskus)” penelitian ini membahas mengenai kekurangan dan kelebihan dropshipping serta tinjauan

¹⁷ Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h.39.

fikihnya. Semakin tingginya tingkat teknologi dan pemanfaatannya, kini jual beli online tidak perlu harus bertatap muka, dengan adanya internet maka jual beli pun menjadi instant. Disini peneliti menekankan bagaimana sistem dropshipping bisa menjadi peluang bagi masyarakat, khususnya bagi mahasiswa/i yang ingin melakukan bisnis online tanpa terikat ruang dan waktu bahkan modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem dropshipping memiliki kesamaan dengan skema akad salam maupun akad wakalah. Sistem dropshipping merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan.

Ahmad Dewim Purnama (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2015) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di www.kaskus.co.id” penelitian ini membahas mengenai meluasnya jual beli hingga merambah ke dunia internet yakni jual beli online. www.kasku.co.id adalah salah satu forum jual beli online yang menyediakan fasilitas bagi penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli secara online yang dinamakan forum jual beli. Karena yang diperjualbelikan banyak jenis obyek dan cara bertransaksinya, maka peneliti melihat dari sudut pandang islam. Setelah dikaji, dilihat dari rukun dan syarat jual beli ada beberapa kasus yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli, seperti kasus penipuan blackberry oleh Hafid Hasan, dimana obyek yang diperjualbelikan tidak kunjung diserahkan kepada pembeli, setelah Hafid Hasan menerima uang dari pembeli, adanya jual beli jas judi online, penjualan DVD pornografi, maka jual beli yang seperti ini tidak diperbolehkan dalam islam. Kemudian, jual beli dalam

www.kaskus.co.id mengandung ketidakjelasan atau gharar karena jual beli online menggunakan sistem salam dan tidak bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan penipuan. Mulai dari ketidakjelasan apakah barang yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal, latar belakang dan identitas penjual dan pembeli.

Muhammad Billah Yuhadian (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar) “Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus” penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian jual beli secara online melalui rekening bersama serta perlindungan hukum bagi penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*) yang menggunakan rekening bersama. Perjanjian jual beli secara online melalui rekber (rekening bersama) pada FJB kaskus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli yang menggunakan jasa rekber (rekening bersama) telah diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak konsumen antara lain mendapatkan barang yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan, mendapatkan informasi mengenai barang, dan mendapatkan ganti rugi. Kewajiban konsumen sendiri yakni mengikuti prosedur penggunaan barang, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang, dan membayar sesuai kesepakatan.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian di atas maka dapat ditegaskan bahwa penelitian yang berjudul “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli

Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam hal ini peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli online ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Jenis dan sifat penelitian peneliti dengan peneliti yang sebelumnya pun berbeda, peneliti sebelumnya menggunakan penelitian lapangan sedangkan peneliti menggunakan penelitian kepustakaan. Adapun kesamaan dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli online namun fokus penelitiannya yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian jenis kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai literature perpustakaan, seperti buku-buku, majalah, artikel dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah yang memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni jenis penelitian yang dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹⁹

¹⁸Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 45.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), h.10.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data pada umumnya terbagi menjadi sumber data primer dan sekunder, sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, sehingga peneliti hanya menggunakan sumber data sekunder.

Penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder memiliki kekuatan hukum mengikat kedalam dan dibedakan dalam :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.²² Merupakan bahan pokok yang diperlukan untuk meneliti permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data yang akan digunakan adalah buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder yang memeberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²³ Bahan hukum primer yang dimakasud disini adalah data sekunder merupakan hasil rancangan dari para ahli hukum seperti para ulama dan ilmu-ilmu yang lain yang membahas masalah yang ada dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder seperti buku Onno W Purbo berjudul *Mengenal E-Commerce*, buku Imam Mustofa berjudul *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, serta

²⁰ Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),h.129.

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.225.

²² Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:LPES), h.116.

²³ *Ibid.*

buku-buku lain terkait jual beli online yang menjadi pendukung dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier, sumber pelengkap berupa kamus, ensiklopedia dan internet.²⁴ Dan dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan sumber data pelengkap dari internet yaitu “E-commerce dan E-bussiness” , dalam <http://renaisca.wordpress.com/makalah-pti-2/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dane-bussiness/>.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bagian ini diuraikan teknik pengumpulan data yang digunakan misalnya observasi (partisipan atau nonpartisipan), wawancara (mendalam, bebas, terpimpin/semi terstruktur, terpimpin terstruktur) dan dokumentasi.²⁵ Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik yang di gunakan untuk menyalin, mencatat, dan menggandakan data atau dokumen tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilah dan dikualifikasikan berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi di perlukan bagi peneliti untuk menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data. Dan dalam penelitian ini peneliti memperoleh dokumen dari berbagai buku dan Undang-undang, seperti buku Adi Nugroho berjudul E-Commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya, buku Imam Mustofa

²⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106.

²⁵Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 40.

berjudul Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fiqh, buku Richardus Eko Indrajit berjudul E-commerce Kiat Strategi Bisnis di Dunia Maya, buku Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya berjudul Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntutan Praktis Menjadi Pebisnis Online). Serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi mengemukakan bahwa “analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami”.²⁷ Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian.²⁸ Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut dengan *content analysis*, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.²⁹ Analisis isi buku (*content analysis*) penelitian ini

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian* .,h.106.

²⁷ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), h.263.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,1983), h.40.

²⁹ Lexi J.Moelong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,1983), h. 220.

akan menghasilkan suatu kesimpulan tentang kecenderungan isi buku, tata tulis, lay-out, ilustrasi dan sebagainya.³⁰

Tema penelitian yang diambil yaitu Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adapun dijelaskan Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dijadikan subjeknya dalam menganalisis data agar data dalam penelitian ini lebih akurat, dan adanya Undang-undang dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam penunjang menganalisis data.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h.16.

BAB II

LANDASAN TEORI

E. Perlindungan Konsumen

3. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 poin 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³¹ Perlindungan konsumen ini merupakan proses untuk melindungi konsumen terhadap praktik promosi dari pelaku usaha atau penjual jika terjadi kerusakan atau produk cacat dan hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen pada jual beli online, guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

4. **Dasar Hukum Perlindungan Konsumen**

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.³² Perlindungan hukum sangat dibutuhkan setiap konsumen jika terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli, dan perhatian khusus. Selain itu setiap konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³³

Landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yakni :

- a. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- b. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

³³ Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, h.11.

- c. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- e. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dasar hukum perlindungan konsumen jual beli online tidak dijelaskan secara langsung, namun dalam dalam kompilasi ini jual beli online dapat dianalogikan dengan transaksi pemesanan barang (*salam dan istisna'*). Dalam KHES Pasal 104 dan 106 dijelaskan bahwa *bai' istisna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan serta identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai dengan permintaan pemesan.³⁵

Sedangkan *bai' salam* dalam pasal 101 KHES menyebutkan :

- a. Jual beli salam dapat dilakukan dengan syarat kuantitas dan kualitas barang sudah jelas

³⁴ ([www.Direktorat Perlindungan Konsumen direktorat Jenderal perdagangan dalam negeri situs perlindungan konsumen\).com](http://www.Direktorat Perlindungan Konsumen direktorat Jenderal perdagangan dalam negeri situs perlindungan konsumen).com) diakses pada 15 Maret 2017

³⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 104&106

- b. Kuantitas barang dapat diukur dengan takaran atau timbangan dan atau meteran
- c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.³⁶

Memang di dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak khiyar. Bagi konsumen, hak khiyar merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak khiyar ini memiliki resiko yang cukup besar.

F. Konsep Jual Beli Online

4. Pengertian Jual Beli Online

Menurut pasal 1 ayat 2 UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁷ Sedangkan menurut pasal 1 poin 24 Undang-undang No.7 Tahun 2014 perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.³⁸

³⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 101

³⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 1

³⁸ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 1

Jual beli online adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. Jual beli online juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronik antarbisnis, dalam hal ini menggunakan Electronic Data Interchange (EDI).³⁹

Berawal dari situlah muncul sebuah transaksi yang menggunakan media internet yang sering dikenal dengan nama jual beli online. Meskipun demikian ada beberapa pendapat pakar yang bisa dijadikan sebagai batasan dalam memahami jual beli online.⁴⁰ David Baun, seorang pakar informatika mengatakan bahwa:

*“E-commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transaction and the electronic exchange of goods, service, and information.”*⁴¹

Jual beli online merupakan satu set teknologi dinamis, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan secara elektronik.

³⁹ Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan.*, h.36 seperti yang dikutip dalam buku *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Imam Mustofa, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2013). h.59.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 59.

⁴¹ *Ibid.*, h.59.

Sedangkan Sutan Remi Sjahdeini jual beli online adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *servise providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet.⁴² sehingga secara mudah dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah segala bentuk transaksi perdaganganperniagaan barang atau jasa (*trade of good and servise*) dengan menggunakan media elektronik yang dalam hal ini adalah internet.⁴³

Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transkasi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain. Sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.⁴⁴

Sedangkan menurut Amir Hatman, jual beli online ialah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan ionternet sebagai media pertukaran barang dan jasa.⁴⁵

⁴² *Ibid.*, h.59.

⁴³ *Ibid.*, h. 59.

⁴⁴ Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar), 2012, h.14.

⁴⁵ Adi Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, (Bandung: Informatika, 2006), h.9.

Pendapat lain mengatakan jual beli online adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jarinagan komputer (*computer networks*) yaitu internet.⁴⁶

Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa jual beli online merupakan aktifitas pembelian, penjualan, pemasaran, dan pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer.

5. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), rukun akad terdiri atas :⁴⁷

a. Pihak-pihak yang berakad;

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.⁴⁸ Sedangkan menurut Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit

⁴⁶ Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce.*, h.5.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 22

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 23

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁹

b. Objek akad;

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dialalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.⁵⁰

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karenanya, pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.

c. Tujuan pokok akad;

Tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁵¹ Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁵²

d. Kesepakatan

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 2

⁵⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 24

⁵¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 25

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 26

kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁵³

Rukun dan syarat dalam jual beli online sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli salam. Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual beli online, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun samalm yaitu:⁵⁴

- a. Muslim (pembeli atau pemesan);
- b. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan);
- c. Muslim fiqh (barang yang dipesan);
- d. Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
- e. Shighat ijab-qabul (ucapan serah terima).

Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu : barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.⁵⁵

Sedangkan syarat secara rinci dapat dilihat dalam rukun-rukun salam:

- a. Syarat para pihak yang bertransaksi:
 - 1) Harus cakap hukum;
 - 2) Harus rela, tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau tekanan.

⁵³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 59&60

⁵⁴ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h.72-73

⁵⁵ *Ibid.*, h.73.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:⁵⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (QS.An-Nisa(4):29)

Syarat *Ra's al-mal* uang atau dana yang dibayarkan :

- 1) Jelas harganya;
 - 2) Dana harus diserahkan pada saat akad tunai.
- b. Syarat barang yang dipesan :
- 1) Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya:
 - a) Satu jenis, tidak bercampur dengan lainnya;
 - b) Barang yang sah diperjualbelikan.
- c. Syarat ijab qabul :
- 1) Harus dijelaskan secara spesifik dengan siapa berakad;
 - 2) Antara ijab dan qabul harus selars, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati;
 - 3) Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang;
 - 4) Akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.107.

Mengenai objek jual beli online harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: a. Telah ada pada waktu akad diadakan; b. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); c. Harus jelas dan diketahui; d. Dapat diserahterimakan. Apabila dikaji objek jual beli online ini, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

a. Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet. Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad jual beli yang untuk melihat barangnya mengalami kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang diperjualbelikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak “khiyar”.

b. Dibenarkan oleh syariah

Objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam *online contract* terdiri dari berbagai macam jenis barang atau jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau

haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi melalui *online contract* tidak hanya dilakukan antar daerah di Indonesia, tetapi kebanyakan dilakukan antarnegara di dunia. Oleh karena itu, wajar jika terjadi ketidaksamaan persepsi mengenai halal atau haramnya barang yang diperdagangkan. Bagi mereka yang penting adalah terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut hukum transaksi ini menjadi sah. Dalam hal ini menjadi satu permasalahan apabila kita menerapkannya dalam konsep islam. Halalnya suatu barang dalam transaksi lintas negara tergantung dari fatwa halal atau haramnya suatu barang di negara yang bersangkutan. Misalnya, minuman keras di Amerika tidak dalam label haram, sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam adalah haram, dan hal ini di dalam *online contract* tidak dipermasalahkan sama sekali.

Dalam *online contract* tidak dipermasalahkan apakah objek perikatan adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *online contract*. Sedangkan, dalam konsep perikatan islam hal ini dapat menjadi permasalahan, karena objek perikatan harus bermanfaat. Benda yang dibeli tidak untuk dimanfaatkan merupakan tindakan mubazir, atau menimbun harta, kecuali barang dagangan atau persiapan yang penggunaannya telah diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu pemanfaatannya pun harus positif. Misalnya,

objek perikatan tersebut adalah senjata. Terdapat dua sisi, pertama barang tersebut akan bermanfaat jika senjata tersebut digunakan untuk membela diri atau berjaga-jaga, namun di sisi lain menjadi merugikan atau membahayakan jika senjata tersebut digunakan untuk kejahatan. Hal ini kembali kepada pihak yang terikat dan dalam *online contract* tidak dipermasalahkan tujuan dari para pihak untuk bertransaksi.

c. Harus jelas dan diketahui

Bahwa objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, mak jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat diketaui, cukup dengan penyaksian barang dan ukurannya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya. Dan harga satuan barang tersebut haruslah jelas diketahui oleh pembeli.

Dalam jual beli online, para pihak yang melakukan akad tidak bertemu secara fisik. Hal tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung. Dalam perjanjian dengan menggunakan media elektronika terdapat beberapa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam komunikasi atau masuknya penipu atau *hackers* yang mengacaukan transaksi dan kemudian hari baru diketahui ternyata barang yang dimaksud oleh penjual disalah tafsirkan oleh pembeli.

Kemungkinan terjadi kesalahan harga dalam sistem komunikasi secara elektronik sangat besar terjadi. Hal tersebut mungkin karena

kesalahan dalam mengetik satu angka yang akan membuat salah satu pihak sangat dirugikan, dan biasanya pemberian persetujuan dalam perikatan tersebut dilakukan berdasarkan harga yang tercantum di dalam *online contract* tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah juga bagi objek dalam perikatan menurut Islam dan jika semua kesalahan tersebut terjadi, maka hendaknya hal ini dimasukkan unsur kekhilafan serta penipuan dan menjadi syarat untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan tersebut. Selain dengan harga, biasanya juga terjadi kesalahan dalam deskripsi barang yang akan diperdagangkan. Hal ini juga dapat menjadi syarat pembatalan perikatan tersebut.

d. Dapat diserahterimakan

Dalam online contract berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau sistem komunikasi lainnya, misalnya barang yang akan ditransaksikan berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Apakah barang tersebut dapat diserahterimakan secara nyata, langsung diserahkan dari tangan ke tangan, karena informasi tersebut hanyalah berupa tempat dari data base penjual kepada data base pembeli. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam jual beli online ini perlu diperluas tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab, dalam konsep perikatan islam, syarat dapat diserahterimakan menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin,

bahwa perikatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.⁵⁷

6. Lahir, Pelaksanaan, dan Berakhirnya Jual Beli Online

a. Lahirnya Jual Beli Online

Pada dasarnya, perjanjian dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat di sini diartikan sebagai suatu persesuaian pendapat atau kehendak dan keinginan diantara kedua belah pihak. Dalam hal ini, terjadi pertemuan kehendak diantara pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Pertemuan kehendak cukup ditandai dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan, dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Sedangkan dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya, persesuaian kehendak tersebut tidak harus disyaratkan dalam pertemuan langsung atau persesuaian tidak harus dibuat secara tertulis. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, tidak dibutuhkan kehadiran secara fisik untuk menyampaikan kehendak dalam suatu perjanjian.⁵⁸

Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini

⁵⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 212.

⁵⁸ Lorena Triasisca, "E-commerce dan E-bussiness" , dalam <http://renaisca.wordpress.com/makalah-pti-2/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dane-bussiness/> diunduh pada 25 Januari 2017

menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkatkan dirinya kepada pihak lain.⁵⁹

Jual beli online pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner-elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman web (website). Menurut riset, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga US\$12,2 milyar pada 2003. Menurut laporan lain pada bulan oktober 2006 lalu, pendapatan ritel *online* yang bersifat non-travel di Amerika Serikat diramalkan akan mencapai seperempat trilyun US\$ pada tahun 2011.⁶⁰

Website-website yang telah menjadi outlet-outlet untuk kepentingan periklanan atau penjualan produk-produk untuk segala macam bisnis telah menjadi fenomena. Dengan komunikasi komersialisasi internet dan keberadaannya ditengan jutaan pelanggan internasional yang potensial, aplikasi-aplikasi jual beli online telah berkembang dengan cepat.⁶¹

⁵⁹ Ahmad Miru dan Sakka Pti, *Hukum Perikatan,(Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.63.

⁶⁰ Lorena Triasisca, "E-commerce dan E-bussiness" , dalam <http://renaisca.wordpress.com/makalah-pti-2/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dane-bussiness/> diunduh pada 25 Januari 2017

⁶¹ Mohd Ma'sum Billah, *Islamic E-commerce Terapan: Tinjauan Hukum dan Praktek*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2010),h.61 seperti yang dikutip dalam jurnal Putra Kalbuadi, "Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)",(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta),2015, h.41.

Kompas Cyber Media (KCM) tergolong yang paling awal menjadi anggota CommerceNet, yakni sejak Agustus 1999 yang semula masih membutuhkan badan yang menyelenggarakan pembayaran dengan secara *online* menggunakan kartu kredit karena kebanyakan MOL baru semi *online*, lantaran proses otorisasi kartu kredit masih dilakukan secara manual oleh *merchant*. Namun dengan menggunakan layanan CommerceNet pihak KCM tak perlu lagi melakukan otorisasi, sehingga tinggal menerima laporan transaksi dan pembayarannya, lalu mengirim barangnya.⁶²

b. Pelaksanaan Jual Beli Online

Kontrak/perjanjian elektronik dalam jual beli online merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterkaitan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam kontrak/perjanjian jual beli online.⁶³

Kontrak/perjanjian dalam jual beli online merupakan suatu hasil dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat didalamnya, meskipun dalam kenyataannya kontrak tersebut bukanlah merupakan hasil negoisasi yang berimbang antara kedua belah pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat dikategorikan kontrak baku dimana kontrak

⁶² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.5.

⁶³ *Ibid.*, h. 78.

telah ada sebelum ada kesepakatan, yang mana salah satu pihak menyodorkan kepada pihak yang lainnya, yang kemudian pihak yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut, sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.⁶⁴

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, perjanjian yang diperbuat sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka para pihak dalam perjanjian jual beli online bebas untuk menentukan isi dari kontrak yang disepakati yang pada akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa asas kebebasan berkontrak bersifat mengikat untuk kedua belah pihak, dan kedua belah pihak bebas menentukan isi dari perjanjian kontrak tersebut yang kemudian disepakatinya oleh keduanya. Dengan demikian pemenuhan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian/kontrak dalam jual beli online dapat terpenuhi.

⁶⁴ Ibid., h.78.

⁶⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pti, *Hukum Perikatan,(Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h.63.

c. Berakhirnya Jual Beli Online

Berakhirnya perikatan diatur dalam pasal 1381 KUHPdata. Yang diartikan dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak yaitu kreditor dan debitor tentang suatu hal. Pihak kreditor adalah pihak atau orang yang berhak atas prestasi, sedangkan debitor adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.⁶⁶

Disebutkan dalam KUHPdata tentang berakhirnya perikatan diantaranya yaitu :

- 1) Karena pembayaran
- 2) Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Karena pembaharuan utang (novasi)
- 4) Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Karena percampuran utang (konfusio)
- 6) Karena pembebasan utang
- 7) Karena musnahnya barang yang terutang
- 8) Karena batal atau pembatalan
- 9) Karenaberlakunya suatu syarat batal

⁶⁶ Ibid., h.67.

10) Karena lewatnya waktu (kadaluwarsa).⁶⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka berakhirnya jual beli online apabila telah ada pembayaran dari konsumen kepada pelaku usaha atas barang yang telah dipesannya, karena pembatalan, atau karena berlakunya suatu syarat tersebut telah batal atau telah lewatnya waktu atau kadaluwarsa.

G. Konsumen Jual Beli Online

4. Konsep Tentang Konsumen Jual Beli Online

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harfiah arti dari kata *consumer* adalah (lawan produsen) setiap orang yang menggunakan barang.⁶⁸ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶⁹

Menurut Kotler, konsumen adalah individu dan kaum rumah tangga untuk tujuan penggunaan personal, produsen adalah individu atau organisasi yang melakukan pembelian untuk tujuan produksi.⁷⁰ Konsumen merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam transaksi jual

⁶⁷ Ibid., h.70.

⁶⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.22.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

⁷⁰ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global Edisi Revisi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.99.

beli barang. Konsumen mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau penjual. Konsumen tidak hanya sebagai pembeli saja, tetapi mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷¹

Dalam perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang disebutkan dalam Pasal 6 dan 7 UPPK. Ketika kedua belah pihak melakukan suatu transaksi memungkinkan timbulnya persoalan dalam pengadaan barang. Munculnya pelanggaran dalam transaksi disebabkan karena konsumen dan pelaku usaha tidak mengetahui hak dan kewajibannya.

Hak-hak pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷²

Kewajiban pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan

⁷² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6

dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁷³

5. Indikator Konsumen Jual Beli Online

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan setiap konsumen jika terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli online, dan perlu perhatian khusus. Selain itu setiap konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁷⁴

Menurut UU No.8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan.⁷⁵

Menurut Az.Nasution batasan tentang konsumen yakni :

⁷³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7

⁷⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan.*, h.11.

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UPPK), (Jakarta: Visimedia,2007), h.3.

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)
- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).⁷⁶

Konsumen merupakan pihak yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam transaksi jual beli online. Konsumen mempunyai hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau pelaku usaha. Konsumen tidak hanya sebagai pembeli, tetapi yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut.

6. Hak dan Kewajiban Konsumen Jual Beli Online

Hak-hak konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

⁷⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Aspek Hukum.*, h.99.

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁷

Kewajiban konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁷⁸

Jadi secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban konsumen jual beli online sama dengan hak dan kewajiban konsumen jual beli non online seperti dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang membedakan bahwa jual beli online transaksinya dilakukan melalui jaringan internet yang tidak ada aktifitas tatap muka antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli non online transaksinya dilakukan dengan cara tatap muka antara penjual dan pembeli.

H. Hukum Jual Beli Online Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

4. Dasar Hukum Jual Beli Online dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷⁹

Berdasarkan proses jual beli online, akad adalah hal yang paling utama atau merupakan unsur yang sangat penting. Secara umum, bisnis dalam sistem syariah menjelaskan adanya transaksi secara fisik yakni dengan menghadirkan benda ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda tersebut tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat sifat benda

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5

⁷⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 20 Ayat 1.

secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan dikemudian hari sampai batas waktu tertentu, serta mengharuskannya tatap muka secara langsung seperti dalam transaksi salam dan al-istishna.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyari/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum/tidak berubah*; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah/kesetaraan*; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Iktikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).
- m. *Al-kitabah* (tertulis).⁸⁰

Sedangkan menurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah ayat 1 dan 2 adalah:

Ayat 1: akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Ayat 2: *sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Jadi menurut penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya akad dalam jual beli online diperbolehkan asalkan akad

⁸⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 21.

tersebut dilakukan/dilaksanakan dengan jelas yakni dengan menggunakan tulisan melalui faksimili, sms, atau melalui internet, yang tidak merugikan antara pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Dan tidak pula mengandung unsur penipuan di dalam akad tersebut. Penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat.⁸¹ Dan akad harus dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.

5. Rukun dan Syarat Jual Beli Online dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Suatu akad haruslah memenuhi rukun. Rukun akad itu sendiri terdiri atas :

a. Pihak-pihak yang berakad;

Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.⁸² Sedangkan menurut Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedang

⁸¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 34

⁸² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 23

badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸³

b. Objek akad;

Pasal 24 KHES menyebutkan bahwa objek akad adalah amwal atau jasa yang dialalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.⁸⁴

Pasal 17 KHES menjelaskan bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup. Oleh karenanya, pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.

c. Tujuan pokok akad;

Tujuan pokok akad menurut Pasal 25 KHES yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.⁸⁵ Pasal 26 KHES menyatakan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan syariah Islam, peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.⁸⁶

d. Kesepakatan

Di dalam Pasal 59 dan 60 KHES dinyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat yang memiliki makna

⁸³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 2

⁸⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 24

⁸⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 25

⁸⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 26

hukum yang sama. Kesepakatan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁸⁷

Rukun dan syarat dalam jual beli online sama dengan rukun dan syarat dalam jual beli salam. Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual beli online, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun samalm yaitu:⁸⁸

- a. Muslim (pembeli atau pemesan);
- b. Muslam ilaih (penjual atau penerima pesanan);
- c. Muslam fiqh (barang yang dipesan);
- d. Ra'sul mal (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
- e. Shighat ijab-qabul (ucapan serah terima).

Adapun mengenai syarat salam, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu : barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.⁸⁹

Mengenai objek jual beli online harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: a. Telah ada pada waktu akad diadakan; b. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); c. Harus jelas dan diketahui; d. Dapat

⁸⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 59&60

⁸⁸ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer.*, h.72-73

⁸⁹ *Ibid.*, h.73.

diserahterimakan. Apabila dikaji objek jual beli online ini, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:⁹⁰

a. Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang ditransaksikan dalam jual beli online ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet. Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad jual beli yang untuk melihat barangnya mengalami kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang diperjualbelikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang menyaksikan boleh memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak “khiyar”.

b. Dibenarkan oleh syariah⁹¹

Objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam *online contract* terdiri dari berbagai macam jenis barang atau jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu, transaksi melalui *online contract* tidak hanya dilakukan antar daerah di Indonesia, tetapi kebanyakan dilakukan antarnegara di dunia. Oleh

⁹⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 212.

⁹¹ *Ibid.*

karena itu, wajar jika terjadi ketidaksamaan persepsi mengenai halal atau haramnya barang yang diperdagangkan. Bagi mereka yang penting adalah terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut hukum transaksi ini menjadi sah. Dalam hal ini menjadi satu permasalahan apabila kita menerapkannya dalam konsep islam. Halalnya suatu barang dalam transaksi lintas negara tergantung dari fatwa halal atau haramnya suatu barang di negara yang bersangkutan. Misalnya, minuman keras di Amerika tidak dalam label haram, sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam adalah haram, dan hal ini di dalam *online contract* tidak dipermasalahkan sama sekali.⁹²

Dalam *online contract* tidak dipermasalahkan apakah objek perikatan adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam *online contract*. Sedangkan, dalam konsep perikatan Islam hal ini dapat menjadi permasalahan, karena objek perikatan harus bermanfaat. Benda yang dibeli tidak untuk dimanfaatkan merupakan tindakan mubazir, atau menimbun harta, kecuali barang dagangan atau persiapan yang penggunaannya telah diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu pemanfaatannya pun harus positif. Misalnya, objek perikatan tersebut adalah senjata. Terdapat dua sisi, pertama barang tersebut akan bermanfaat jika senjata tersebut digunakan untuk

⁹²*Ibid.*, h.213.

membela diri atau berjaga-jaga, namun di sisi lain menjadi merugikan atau membahayakan jika senjata tersebut digunakan untuk kejahatan. Hal ini kembali kepada pihak yang terikat dan dalam *online contract* tidak dipermasalahkan tujuan dari para pihak untuk bertransaksi.

c. Harus jelas dan diketahui⁹³

Bahwa objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh para pihak, mak jika barang atau harga tidak diketahui, jual beli tidak sah karena dimungkinkan mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat diketaui, cukup dengan penyaksian barang dan ukurannya sekalipun tidak diketahui wujud nyatanya. Dan harga satuan barang tersebut haruslah jelas diketahui oleh pembeli.

Dalam jual beli online, para pihak yang melakukan akad tidak bertemu secara fisik. Hal tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung. Dalam perjanjian dengan menggunakan media elektronika terdapat beberapa kemungkinan terjadinya kesalahan dalam komunikasi atau masuknya penipu atau *hackers* yang mengacaukan transaksi dan kemudian hari baru diketahui ternyata barang yang dimaksud oleh penjual disalahtafsirkan oleh pembeli.

Kemungkinan terjadi kesalahan harga dalam sistem komunikasi secara elektronik sangat besar terjadi. Hal tersebut mungkin karena kesalahan dalam mengetik satu angka yang akan membuat salah salah

⁹³*Ibid.*, h.214.

satu pihak sangat dirugikan, dan biasanya pemberian persetujuan dalam perikatan tersebut dilakukan berdasarkan harga yang tercantum di dalam *online contract* tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah juga bagi objek dalam perikatan menurut Islam dan jika semua kesalahan tersebut terjadi, maka hendaknya hal ini dimasukkan unsur kekhilafan serta penipuan dan menjadi syarat untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan tersebut. Selain dengan harga, biasanya juga terjadi kesalahan dalam deskripsi barang yang akan diperdagangkan. Hal ini juga dapat menjadi syarat pembatalan perikatan tersebut.

d. Dapat diserahterimakan

Dalam *online contract* berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau sistem komunikasi lainnya, misalnya barang yang akan ditransaksikan berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Apakah barang tersebut dapat diserahterimakan secara nyata, langsung diserahkan dari tangan ke tangan, karena informasi tersebut hanyalah berupa tempat dari data base penjual kepada data base pembeli. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam jual beli online ini perlu diperluas tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab, dalam konsep perikatan Islam, syarat dapat diserahterimakan menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin,

bahwa perikatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.⁹⁴

6. Prestasi dan Wanprestasi Jual Beli Online dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁹⁵ Wanprestasi dapat berupa :⁹⁶

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi tidak dilakukan dengan sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian

Pihak dapat melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya :⁹⁷

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁹⁴ *Ibid.*, h.215.

⁹⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.74

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 36

Akibat terjadinya wanprestasi pihak yang melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan:⁹⁸

- a. Pembatalan kontrak saja
- b. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi
- c. Pemenuhan kontrak saja
- d. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi

Pihak yang dituduh wanprestasi (yang pada umumnya adalah debitur), dapat mengajukan tangkisan-tangkisan untuk membebaskan diri akibat buruk wanprestasi tersebut. Tangkisan atau pembelaan tersebut dapat berupa:⁹⁹

- a. Wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*)
- b. Wanprestasi terjadi karena pihak lain juga wanprestasi (*exception non adimple contractus*)
- c. Wanprestasi terjadi karena pihak lawan telah melepaskan haknya atas pemenuhan prestasi.

Sedangkan menurut pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi¹⁰⁰

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko;

⁹⁸ *Ibid.*, h.75.

⁹⁹ *Ibid.*, h.76.

¹⁰⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 38

- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara.

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:¹⁰¹

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur (pembeli) terhadap pihak kreditur (penjual) sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

¹⁰¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 39

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online

4. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.¹⁰²

Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi.¹⁰³ Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.¹⁰⁴

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 poin 1, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰⁵ Sedangkan menurut Az. Nasution perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan

¹⁰² Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h.1085

¹⁰³ Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 1999), h.465.

¹⁰⁴ M.Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), h.1.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.¹⁰⁶

Perlindungan hukum terhadap konsumen jual beli online terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam hal ganti rugi yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen yang menyebutkan bahwa “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”¹⁰⁷

Tanggung jawab para pihak dalam transaksi jual beli online dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung. Dalam jual beli online pihak-pihak yang terkait antara lain:

- a. Penjual atau *merchant*, yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha;
- b. Pembeli, yaitu setiap orang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual;

¹⁰⁶ AZ.Nasution, op cit., h.22.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19

- c. Bank, sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha;
- d. *Provider*, sebagai penyedia jasa layanan akses internet.¹⁰⁸

Dalam Pasal 76 KHES barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.¹⁰⁹ Oleh karena itu, dalam melakukan transaksi jual beli online sangat dibutuhkan informasi yang jelas dari pelaku usaha. Menurut UPPK informasi yang jelas dalam iklan online ini juga sangat dibutuhkan dan merupakan hak yang harus dilindungi. Dalam jual beli online, iklan yang diumumkan itu menjadi pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Sedangkan dalam KHES, informasi tentang sifat barang, kehalalan, kuantitas dan kualitas harus jelas. Hal ini merupakan bentuk perlindungan untuk menghindari dari transaksi gharar. Faktor inilah yang menjadi komponen utama yang harus dilindungi baik dari barang maupun pelakunya itu sendiri.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia. Mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen pada jual beli online, guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang

¹⁰⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.365.

¹⁰⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 76*

hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur.

5. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online

Masalah perlindungan konsumen di Indonesia telah dicantumkan di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan dasar hukum bagi transaksi jual beli online diatur dalam UU ITE, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa dalam Bab I UPPK mengenai ketentuan umum yang disebutka bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.¹¹⁰

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan setiap konsumen jika terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli, dan perhatian khusus. Selain itu setiap konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹¹¹

Landasan perlindungan konsumen berupa asas-asas yang terkandung dalam perlindungan konsumen yakni :¹¹²

f. Asas manfaat, mengamanatkan bahwa segalaupaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

¹¹¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan...*, h.11.

¹¹² ([www.Direktorat Perlindungan Konsumen direktorat Jenderal perdagangan dalam negeri situs perlindungan konsumen](http://www.DirektoratPerlindunganKonsumen.direktoratJenderalperdagangan.dalamnegeri.situsperlindungankonsumen.com)).com diakses pada 15 Maret 2017

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

- g. Asas keadilan, partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- h. Asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spritual;
- i. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- j. Asas kepastian hukum, baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dengan demikian bahwasannya dasar hukum perlindungan konsumen dalam jual beli online bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang melakukan transaksi jual beli melalui internet, serta sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan supaya tidak ada bentuk kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha.

6. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan setiap konsumen jika terjadi kecacatan dalam transaksi jual beli online, dan perlu perhatian khusus. Selain itu setiap konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹¹³

Untuk melindungi konsumen dari hal-hal yang merugikan, maka Islam memberikan solusi yaitu dengan adanya ganti rugi atau tanggungjawab dari pelaku usaha yang sering disebut dengan *ta'wid*. Dalam Pasal 20 poin 37 KHES, *ta'awid* atau ganti rugi sebagai penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.¹¹⁴

Perlindungan konsumen pernah secara prinsipal menganut asas *the privity of contract*. Artinya, pelaku usaha hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya sepanjang ada hubungan kontraktual antara dirinya dan konsumen.¹¹⁵ Konsumen terkadang lemah dalam hal transaksi jual beli, maka dari itu harus dilindungi oleh hukum. Karena hukum itu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tetapi masih banyak konsumen yang hanya diam saja tanpa meminta perlindungan jika terjadi kasus dalam transaksi jual beli.

¹¹³ Shidarta, *Hukum Perlindungan*, h.11.

¹¹⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 20

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 13

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :¹¹⁶

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam jual beli online memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen juga diharapkan tidak hanya melindungi kepentingan konsumen tetapi juga dapat meminimalisir atau mencegah perbuatan para pelaku usaha yang berbuat curang.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3

J. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online

3. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati serta jika obyek barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*), untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.¹¹⁷

Bagi konsumen, hak khiyar merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak khiyar ini memiliki resiko yang cukup besar.

Khiyar dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.¹¹⁸ Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua belah pihak yang berakad, atau mencegah biaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.¹¹⁹

¹¹⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 108

¹¹⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 20

¹¹⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan.*, h.179.

Bentuk-bentuk khiyar menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengacu pada perlindungan konsumen, yaitu :

a. Khiyar Syarth

Khiyar syarth merupakan khiyar antara penjual dan pembeli dengan adanya persyaratan tertentu. Seperti yang dijelaskan dalam KHES pasal 227-230.¹²⁰

Pasal 227:

- 1) Penjual dan atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.
- 2) Waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.

Pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa antara penjual dan pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli maka keduanya dapat bersepakat untuk memilih atau membatalkan akad, dan jangka waktu yang digunakan untuk memutuskan akad itu adalah tiga hari.

Pasal 228 :

Apabila masa khiyar telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak khiyar tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.

Pernyataan di atas mengandung arti bahwa jika dengan adanya waktu khiyar yang ditentukan atau batas waktu tiga hari itu lewat dan

¹²⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 227-230

tidak ada pihak yang membatalkan maka transaksi dianggap sempurna dan disetujui oleh kedua pihak.

Pasal 229 :

- 1) Hak khiyar al-syarth tidak dapat diwariskan
- 2) Pembeli menjadi pemilik penuh atas benda yang dijual setelah kematian penjual pada masa khiyar
- 3) Kepemilikan benda yang berada dalam rentang waktu khiyar berpindah kepada ahli waris pembeli jika pembeli meninggal dalam masa khiyar

Dalam pasal ini, khiyar syarth tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Kemudian jika dalam waktu khiyar penjual barang tersebut meninggal maka benda tersebut merupakan milik pembeli, serta apabila pembeli meninggal dalam masa khiyar maka benda beralih ke ahli waris pembeli.

Pasal 230 :

Pembeli wajib membayar penuh terhadap benda yang dibelinya jika benda itu rusak ketika sudah berada di tangannya sesuai dengan harga sebelum rusak.

Seorang pembeli hendaknya melakukan itikad baik dengan membayar benda yang ketika sudah berada di tangannya mengalami kerusakan. Karena itu dianggap sebagai kecerobohan pembeli.

b. Khiyar Naqdi

Khiyar naqdi biasanya terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak dapat melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang mempunyai hak untuk membatalkan

tetap melangsungkan akad. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 231

KHES :¹²¹

- 1) Penjual dan pembeli dapat melakukan akad dengan pembayaran yang ditangguhkan
- 2) Jual beli yang sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli tidak membayar benda yang dibelinya pada waktu yang dijanjikan
- 3) Jual beli sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) batal jika pembeli meninggal pada tenggang waktu khiyar sebelum melakukan pembayaran.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa dalam bertransaksi jual beli pembayaran dapat dilakukan dengan cara ditangguhkan atau kemudian hari. Akad jual beli bisa batal apabila pembeli melakukan wanprestasi seperti tidak membayar sesuai dengan perjanjian dan pembeli meninggal dalam masa khiyar.

c. Khiyar Ru'yah

Dalam khiyar ru'yah dapat diartikan bahwa pembeli mempunyai hak khiyar sebelum mengetahui barang yang akan dibeli. Seperti dalam pasal 232 KHES :¹²²

Pasal 232 :

- 1) Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya
- 2) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya
- 3) Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh
- 4) Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli, dapat diwakilkan kepada pihak lain.

¹²¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 231

¹²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 232

Dalam transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum dilihat banyak sekali terjadi pada masa sekarang, seperti jual beli pesanan. Maka pemberian hak khiyar ru'yah tentu sangat berguna untuk melindungi para konsumen khususnya ketika ia menemukan objek akad tersebut tidak sesuai dengan keinginan atau tujuannya, sehingga syarat saling rela (taradhin) benar-benar terwujud dalam jual beli ini. Sebelum memutuskan untuk membeli barang yang sesuai pilihan, dianjurkan pembeli untuk memeriksa terlebih dahulu barang yang akan dibelinya.

d. Khiyar 'aib

Khiyar 'aib biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Dalam pasal 235 KHEB dijelaskan bahwa :¹²³

Benda yang diperjual belikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya.

pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketika transaksi jual beli penjual harus menjual barang yang tanpa ada cacat, atau boleh menjual tapi dengan menjelaskan sebelumnya, agar konsumen mengetahui barangnya.

e. Khiyar Ghabn dan Taghrib

Khiyar ghabn dan taghrib ini dapat digunakan apabila dalam transaksi terdapat ketidaksesuaian mengenai barang yang dijual. Hal ini merupakan keistimewaan fiqh Islam dalam perlindungan

¹²³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 235

konsumen, yaitu adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.¹²⁴ Pada KHES pasal 243 dijelaskan :¹²⁵

Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa apabila pihak penjual dalam memberikan informasi terdapat keterangan yang salah mengenai kualitas barangnya, maka konsumen diberi hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.

Banyak pelaku usaha yang melakukan bisnis tanpa memperhatikan nilai-nilai etika dan ajara agama cenderung memanfaatkan kesempatan bisnis tidak untuk kemaslahatan manusia, karena dalam benaknya hanya terlintas bagaimana caranya mendapatkan keuntungan meski dengan cara yang melanggar etika dan salah sehingga selain terjadi kekerasan dan korupsi, mereka juga melakukan penipuan, perbuatan amoral, sampai dengan tindakan dan kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhannya.¹²⁶

Islam mempunyai prinsip dalam melindungi kepentingan manusia yaitu, prinsip *la dlarara wa la dirarah* artinya jangan sampai memberi bahaya dan jangan sampai ditimpa bahaya. Hal ini dimaksudkan agar tindakan seseorang jangan sampai menimbulkan bahaya kepada orang lain. Demikian pula sebaiknya agar jangan sampai tertimpa bahaya

¹²⁴ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan., h. 185

¹²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 243

¹²⁶ Erni R.Ernawan, Business Ethics, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.214.

karena perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian hendaknya sesama orang harus saling menjaga agar tidak merugikan orang lain.¹²⁷

Berkaitan dengan jual beli online pada prinsipnya harus memberikan kepastian terhadap konsumen. Namun, seringkali para pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan yang besar melakukan segala hal bahkan bisa pula melakukan penipuan demi keuntungan sendiri. Memang kerentanan dalam transaksi jual beli online itu terjadi karena antara konsumen dan pelaku usaha seringkali belum mengenal satu sama lainnya, mereka juga kenal sebagai mitra bisnis yang hanya berhubungan dalam hal pekerjaan. Seharusnya dibutuhkan tingkat kepercayaan satu sama lain dalam bertransaksi agar penipuan atau bahkan gharar yang sering terjadi pada barang pesanan bisa dihindari dan tidak akan terjadi.

4. Perlindungan Hukum Konsumen Jual Beli Online Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Perlindungan konsumen menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 108 telah dijelaskan bahwa setelah terjadi akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pihak pun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati serta jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.¹²⁸

¹²⁷ Ibid., h.230

¹²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 108

Selain menggunakan hak khiyar, konsumen harus lebih berhati-hati sebelum memutuskan untuk membeli barang secara online. Konsumen harus mempertimbangkan secara matang-matang dan cermat agar di kemudian hari tidak merasa kecewa dengan produk yang dibeli. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen transaksi jual beli online, jika konsumen mengalami ketidaksesuaian terhadap pesanan seperti yang ada di iklan dan menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen dapat memilih hak khiyar ghabn dan tagrib.

Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 243 dijelaskan bahwa pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.¹²⁹ Dalam pasal 244 juga disebutkan bahwa :

- 1) Pembeli dapat menuntut pihak penjual untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya
- 2) Pembeli dapat mengajukan ke pengadilan untuk menetapkan agar pemberi keterangan palsu untuk menyediakan barang yang sesuai dengan keterangannya atau di denda.¹³⁰

Dari keterangan di atas, apabila dalam suatu transaksi jual beli online pihak penjual tidak menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang tertera dalam iklan, maka konsumen dapat menuntut penjual serta mengajukan ke pengadilan agar mengganti barang yang tidak sesuai dengan barang yang bagus atau memberikan ganti rugi kepada pembeli.

¹²⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 243

¹³⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 244

Apabila ada pihak yang tidak melakukan dengan beritikad baik disebut wanprestasi atau ingkar janji. Dalam pasal 36 KHES dikatakan bahwa pihak yang dikategorikan melakukan ingkar janji apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹³¹

Hukum perlindungan konsumen yang terdapat di Negara ini masih minim atau lemah, salah satu penyebabnya adalah minimnya pengawasan pemerintah terhadap segala hal yang berhubungan dengan perlindungan pihak lemah terutama konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi konsumen dalam menegakkan haknya antara lain :¹³²

- a. Adanya consumer ignorance akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat serta arus informasi global, konsumen kesulitan membuktikan (proses pembuktian) suatu produk yang tidak memenuhi standar karena alasan ekonomis dan pengetahuan
- b. Konsumen tidak mau mengajukan tuntutan akibat kerugian dalam mengkonsumsi suatu produk barang atau jasa karena beban biaya, pengetahuan dan proses beracara hukum yang tidak sederhana, cepat dan murah di samping adanya budaya “lebih baik membiarkan kehilangan seekor ayam daripada harus membayar pengembaliannya dengan seekor kambing”.

¹³¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 36

¹³² Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan., h. 244

Pernyataan di atas mengandung maksud bahwa konsumen kurang begitu paham akan hak-haknya, sehingga konsumen juga beranggapan bahwa lebih baik menerima barang tersebut daripada harus mengeluarkan biaya lagi. Konsumen tidak mau dipersulit demi mendapatkan perlindungan. Hal yang demikian harus dapat memperoleh perlindungan yang sesuai dari pihak pelaku usaha, bahkan dari pihak pemerintah juga memberikan bantuan perlindungan berupa pembelaan terhadap konsumen.

Meskipun dalam KHES terdapat perlindungan yang dapat melindungi konsumen dari kerugian yang dialami yaitu dengan pemberian ganti rugi atau tanggungjawab dari pelaku usaha. Pada faktanya perlindungan ini sulit dilaksanakan karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bisa bertemu secara langsung, sehingga seringkali barang yang telah dipesan tidak bisa dikembalikan lagi. Selain itu, faktor jarak juga mempengaruhi tidak terlaksananya solusi perlindungan ini, sehingga konsumen mau tidak mau harus menerima barang yang dipesannya. Bahkan kebanyakan dari konsumen yang mengalami kerugian tersebut tidak mau melaporkan kepada pihak yang berwajib, dan aturan Islam itu jarang diperhatikan. Jadi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah itu kurang efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada transaksi jual beli online yang terjadi pada saat ini.

BAB IV

PENUTUP

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli online perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah belum sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, karena dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hanya memuat, akad, pelaksanaan, dan berakhirnya jual beli. Akan tetapi yang mencakup secara keseluruhan dari praktek asli jual beli online tercantum dalam UU No.8 tahun 1999 tentang jual beli online dan UU No.11 tahun 2008 tentang UU ITE. Sehingga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mencakup mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli online perlu dikembangkan lagi.

D. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

Kepada instansi pemerintah hendaknya memperhatikan perlindungan konsumen khususnya dalam hal ini adalah konsumen jual beli online. Karena perlindungan konsumen jual beli online disini masih minim sekali pengawasan dari pemerintah. Diharapkan jika ada pengawasan penuh dari pemerintah maka tindak kejahatan di dalam jual beli online bisa diminimalisir dan hak-hak konsumen dapat terpenuhi.

Kepada pelaku usaha sebaiknya memperhatikan hak-hak dan kewajibannya dalam transaksi jual beli online. Jangan hanya haknya yang ingin dipenuhi tetapi juga harus memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Agar transaksi jual beli disini dapat berjalan sebagaimana mestinya antara pelaku usaha dan konsumen tanpa ada kecacatan atau permasalahan sedikitpun.

Kepada konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Dan apabila terjadi cacat atau pelanggaran dalam transaksi jual beli jangan pernah takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib supaya mendapatkan perlindungan yang sesuai dari pemerintah dan mendapatkan ganti rugi atau tanggung jawab dari pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Adi Nugroho, *E-Commerce Memahami Perdagangan di Dunia Maya*, Bandung: Informatika, 2006.
- Ahmad Miru dan Sakka Pti, *Hukum Perikatan, (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Erni R.Emawan, *Business Ethics*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Imam Mustofa, "Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) dalam Perspektif Fiqih", *Jurnal Hukum Islam*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, volume 10, N0.2, Desember 2012.
- Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fiqih Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Iqbal Hasan, *Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi.
- Lexi J.Moelong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1983.
- Lorena Triasisca, "E-commerce dan E-bussiness" , dalam <http://renaisca.wordpress.com/makalah-pti-2/makalah-pti/bab-ii-pembahasan/e-commerce-dane-bussiness/> diunduh pada 25 Januari 2017.
- M.Sadar. dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia,2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:Bumi Aksara,1990.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES,1989.

- Mochar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2012.
- Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2016.
- Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.
- Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN

Nama : **Solehah**
NPM : 13112909

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7-2-2017	✓	Agak <u>ii-iv</u> Aaa Langgus ke pgg 1.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Sainul, SH, MA

NIP. 19680706 200003 1 004

Solehah

NPM. 13112909



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Solehah
NPM : 13112909


Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis / 9-11-17	✓	Alhamdulillah mengoreksi berkas dan mendenponkan hasil bacaan Al-Qur'an, maka dinyatakan disetujui untuk diajukan ke Sidang Munasabah	ly

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag
NIP. 19680530 199403 2 003


Solehah
NPM. 13112909

- UJIAN MUNDURAN -

Nama : Soleha.
Npm : 13112909
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Jurnal : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI ONLINE
PERSPEKTIF FONDASI HUKUM ~~ISLAM~~ EKONOMI SYARIAH
Hari / Tanggal : Kamis, 30 November 2017.
Tempat : Od. Fak. Syariah U. S. 2.

TIM PENJURI :

Ketua / Moderator : Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.
PENJURI I : Azmi Siradjudin, Lc. M. Hum.
PENJURI II : Salim, S.H. MA.
Sekretaris : Titut Sutidno, M. E. Sy.

Catatan Penguji I :

1. Perbaiki halaman Pembahasan, tdk perlu Menandatangani para pembimbing skripsi.
2. Lengkap data-data yang akurat dan latar belakang Masalah agar Mejaor fenomena dan fokus pembahasan.
3. Lengkap penyebutan Undang-Undang pada halaman (8)
4. Lengkap footnote / catatan kaki dan setiap penulisan Undang-Undang sbg kerangka teori.
5. Lengkap pendapat - pendapat para tokoh hukum, cantumkan sbg kerangka teori / landasan teori. Hg jura Bel-Online.
6. Terjelas fokus pembahas penelitian pada perspektif hukum.
7. Perbaiki Regerensi atau penyayari Ghar buku.
8. Perbaiki format penulisan sesuai dengan buku pedoman.
9. Pertanyakan ayat-ayat al-durban sbg landasan teori.
10. Dg halaman di bel pembasan setiap khisar di hysuskan.
11. Masakkan UU. Hg Konsumen ke dalam landasan teori yang jelas dan UU Hg Konsumsi Hukum Ekonomi Syariah.

✱

Catatan Pengaji II

1. Perjelas bahulu aspek hukum dan proses jual beli Online.
2. Perjelas proses hukumnya dari kegiatan jual beli Online.
3. Perjelas konsep perundang-an hukum dan konsekuensi jual beli Online.
4. Perbaiki fehushu penulisan Sesuai dgn buku pedoman

Catatan Ketua / Moderator.

Skripsi & Terima dan dinyatakan lulus dengan syarat harus perbaikan Sesuai dengan arahan pengaji I dan II. Selama 60 hari kalender.

Ketua / Moderator.



Dra. Siti Nurjanah, M. Ag.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Solehah dilahirkan di Trimurjo, 12 Juli 1995, putri keempat dari pasangan Bapak Ngadisun dan Ibu Siti Alimah. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD Negeri 3 Trimurjo selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Trimurjo selesai pada tahun 2010. Sedangkan pendidikan menengah atas dilanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2013, dan kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dimulai pada semester I TA.2013/2014.

